



Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa

Juridical Review of Palm Oil Selling Between Oil Suppliers and The Community of Aek Torop Asamjawa Village

Nadya Francela Hasibuan¹, Zaini Munawir², & Windy Sri Wahyuni³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui bagaimana bentuk hak dan kewajiban serta berakhirnya perjanjian jual beli antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemasok (toke) dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah sistem perjanjian langsung, dimana kesepakatan perjanjian dilakukan melalui proses tatap muka, dan sah nya perjanjian dilakukan dengan saling berjabat tangan. Isi dari perjanjian tersebut adalah ketentuan harga dan sistem pembayaran yang akan dilakukan kedua belah pihak. Bentuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak adalah memberikan hasil panen (sawit) kepada toke dan membayar hasil panen (sawit) yang telah ditimbang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Perjanjian berakhir ketika para petani memberikan hasil panennya dan pemasok membayar timbangan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Perjanjian; Jual Beli dan Kelapa Sawit.

Abstract

The purpose of this research is: to find out how the form of sale and purchase agreement between toke oil palm and the people of Aek Torop, Asamjawa Village, Torgamba Labuhanbatu Selatan District in accordance with Article 1320 of the Civil Code and to find out what the forms of rights and obligations and the termination of the sale and purchase agreement between toke oil palm and the Aek community Torop Asamjawa Village, Torgamba South Labuhanbatu District. The type of research the writer uses is normative legal research. The results showed that the form of agreement made by the supplier (toke) with the Aek Torop Community, Asamjawa Village, Torgamba South Labuhanbatu District is a direct agreement system, where the agreement is made through a face-to-face process, and the validity of the agreement is made by shaking hands. The contents of the agreement are the terms of price and payment system that will be carried out by both parties. The form of rights and obligations that must be carried out by both parties is to give the harvest (palm oil) to the toke and pay the harvest (palm) which has been weighed according to the agreed price. The agreement ends when the farmers give their crops and the supplier pays the scales according to the set price.

Keywords: Agreement; Buying and Selling Palm Oil.

How to Cite: Hasibuan, N.F. Munawir, Z. & Wahyuni, W.S. (2021). Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 120-128,



PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli yang timbul dimasyarakat mengalami banyak perkembangan yang begitu pesat dibandingkan dengan bentuk perjanjian jual beli pada zaman dahulu. Salah satu perkembangannya adalah mengenai tata cara atau bentuk perjanjian yang ditetapkan. Secara umum, jual beli adalah proses atau kegiatan yang berbentuk transaksi secara umum yang sering kali dilakukan oleh masyarakat. Biasanya bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan (langsung) maupun secara non lisan (tertulis) serta berlandaskan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat perjanjian. (Ridho & Alvi, 2019; sinaga dkk, 2019).

Setiap kalangan masyarakat, bebas dan berhak untuk mengadakan atau membuat sebuah perjanjian jual beli baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang tidak ada dalam ketentuan undang-undang. Hal ini termasuk kedalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian”. (Raja dkk, 2019; Daulay dkk, 2019).

Perjanjian identik dengan jual beli. Dalam setiap proses jual beli selalu tertera didalamnya sebuah perjanjian, baik jual beli produk, barang maupun jasa. Menurut Abdulkadir, perjanjian jual beli merupakan sebuah media atau sarana penghubung dimana dengan adanya sebuah perjanjian, penjual dapat setuju untuk memindahkan barang atau jasa dan hak kepemilikan kepada pembeli dengan harga dan imbalan tertentu dalam bentuk uang. Hal inilah yang disebut dengan harga dalam jual beli. Kemudian menurut KUHPerdara definisi jual beli terdapat pada Pasal 1457 yang berbunyi: “Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan dapat memberikan pengaruh yang baik, ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan syariat dan perspektif hukum”.

Jual beli juga dapat dikatakan batal jika ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Jika pada saat jual beli barang yang akan dijual hilang atau musnah, maka jual beli batal, maka secara otomatis perjanjian jual beli juga akan batal. Tetapi jika hilangnya barang hanya setengah saja, maka jual beli masih dapat dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan baru. (Napitupulu dkk, 2019; Harahap dkk, 2019).

Semua perjanjian yang dibuat dan dibentuk oleh sebuah badan perusahaan maupun pribadi wajib tunduk dengan peraturan yang telah ditetapkan pada peraturan-peraturan umum, yakni sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
3. Adanya hal-hal tertentu
4. Sebab-sebab yang halal

Unsur esensial dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan dan adanya harga yang dicantumkan atau diberikan. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat menukarkan barang yang ditawarkan atau diinginkan oleh seorang pembeli kepada penjual. Jika tidak ada harga untuk menentukan pembayaran, maka perjanjian jual beli atau tukar menukar barang tidak dapat dilaksanakan. (Sari dkk, 2020; Siagian & Jamillah, 2020).

Ruang lingkup jual beli dalam segi pertanian adalah jual beli dalam skala besar dan sangat berperan penting bagi kehidupan banyak masyarakat. Sebagai contoh jual beli pertanian sawit adalah salah satu produksi penjualan terbesar di Indonesia yang mana notabennya Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Adanya produksi jual beli sawit di Indonesia khususnya di Sumatera Utara antara perusahaan minyak dan petani sawit sudah

berlangsung sejak lama. Tentunya penjualan tersebut haruslah memiliki perjanjian yang jelas secara legal agar kedua pihak dapat sama-sama saling menguntungkan dan tidak dirugikan.

Desa Asam Jawa Aek Torop Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah desa yang sering terjadi jual beli sawit antara toke (pembeli) dengan masyarakat yang sudah berlangsung sejak lama. Terjadinya jual beli sawit antara pemasok (pembeli) dengan para petani dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian menyangkut harga barang. Kesepakatan tersebut berupa harga sawit yang akan dibeli/dijual dengan harga Rp.1.500,- per kilogram. Setelah harga ditentukan oleh penjual maka pembeli berkewajiban membayar seluruh harga kepada pihak penjual. (Abdina, 2019; Raja Guk-guk dkk, 2021)

Hal ini tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum yang terjadi antara pembeli dan penjual (dapat dikatakan toke dengan masyarakat). Kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingga dalam suatu perjanjian tidak menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak baik secara formil maupun kerugian secara materil. Adapun hak dan kewajiban yang diterima oleh masyarakat adalah masyarakat harus menyerahkan hasil perkebunan (kelapa sawit) kepada pemasok sawit dan membawanya ketempat penimbangan yang telah dipersiapkan oleh pemasok/toke kelapa sawit. Sedangkan hak dan kewajiban dari pemasok/toke kelapa sawit kepada masyarakat adalah membayar harga kelapa sawit yang telah diperjanjikan dan disepakati dengan baik.

Meskipun rata-rata perjanjian yang dilakukan oleh pemasok/toke kelapa sawit dengan masyarakat sifatnya terjadi secara lisan, namun kekuatan hukumnya tetap mengikat kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga kedua belah pihak dapat melaksanakan perjanjian dan diberikan kebebasan secara keseluruhan menyangkut objek apa yang akan diperjanjikan, untuk siapa, dengan harga berapa dan hal lainnya. Perjanjian dibebaskan dengan tetap tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta kesusilaan.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya jual beli sawit antara toke sawit dengan masyarakat Aek Torop. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau mengalami kendala-kendala dalam prosesnya atau hal-hal terkait dalam proses perjanjian jual beli tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan suatu penelitian guna mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan".

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian peneliti beralokasi di Desa Aek Torub Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berlandaskan dengan melihat kenyataan atau fakta yang terdapat dalam praktek dan kondisi dilapangan. Hukum normatif dapat dikatakan juga sebagai pendekatan secara sosiologi dikarenakan pendekatan ini melihat dan menelusuri secara langsung ke lapangan, terkait dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dan kemudian mengidentifikasi masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah.

Sifat penelitian yang digunakan peneliti termasuk kedalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal serta perbandingan hukum maupun sejarah hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut: Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana salah satu orang atau lainnya mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya lagi. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Dan dapat diketahui bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Selain itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum di Indonesia, setiap pihak yang melakukan perjanjian khususnya dalam perjanjian jual beli diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri syarat-syarat perjanjian yang sesuai menurut pihak-pihak yang terlibat perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat tata cara utama dalam sebuah perjanjian, antara lain:

1. Kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perjanjian
Dalam melakukan perjanjian, khususnya perjanjian jual beli, tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan tersebut haruslah berlandaskan atas kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian, paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan pihak-pihak yang melakukan perjanjian
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kecakapan adalah wewenang yang berlaku untuk pihak yang akan membuat perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, siapa saja yang berhak untuk melakukan dan mendapat wewenang untuk melakukan atau membuat perjanjian, dengan kata lain harus sudah memasuki usia dewasa dengan kisaran jarak usia minimal 21 tahun.
3. Adanya objek yang dijadikan perjanjian
Dalam hal ini tentunya setiap perjanjian haruslah memiliki objek yang dijadikan akan diperjanjikan. Objek ini dapat berupa benda dan jasa.
4. Sebab yang halal
Dalam hal ini, sebab yang halal merupakan hal-hal yang berhubungan dengan isi perjanjian. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan harus sesuai dan berdasarkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Objek maupun tata cara harus disesuaikan dengan ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan sesuatu yang tidak halal bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa tata cara bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemasok dan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba

Labuhanbatu Selatan sudah berjalan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan yang dilakukan dalam kegiatan jual beli. Kata sepakat dan sah juga dilakukan dengan berjabat tangan, tanda bahwa kesepakatan terjalin tanpa paksaan.

Bentuk perjanjian juga dilakukan sepenuhnya oleh pemasok yang menjelaskan perjanjian jual beli kepada masyarakat agar sebelum serah terima jual beli, masyarakat memahami bagaimana tata cara perjanjian tersebut. Tentunya pemasok yang memegang wewenang adalah individu masyarakat yang sudah dewasa dan dapat menentukan wewenang perjanjian dengan sepenuhnya. Untuk isi perjanjian yang telah ditetapkan, perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan tertulis, melainkan secara langsung atau berkomunikasi dengan tatap muka. Namun tetap dalam sebab yang halal dan sesuai dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun bentuk perjanjian secara yang terjadi secara langsung antara toke sawit dengan masyarakat setempat adalah sebagai berikut:

- a) Toke adalah orang yang membuat kesepakatan dalam perjanjian
- b) Perjanjian dilakukan ketika masyarakat akan menyerahkan hasil sawitnya kepada toke.
- c) Kesepakatan perjanjian ditandai dengan jabat tangan antara toke dengan masyarakat.
- d) Isi dari perjanjian langsung tersebut berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara toke sawit dan masyarakat, dimana kewajiban yang harus dilakukan oleh toke sawit adalah memberikan uang hasil panen dengan jumlah yang telah disepakati sedangkan hak dari pemasok sawit adalah mendapat hasil panen kelapa sawit. Untuk masyarakat sendiri, hak yang mereka peroleh adalah uang yang mereka terima dari toke sawit, sedangkan kewajiban yang harus mereka laksanakan adalah memberikan hasil kelapa sawit kepada toke sawit.
- e) Dalam perjanjian, toke sawit juga dapat memberikan cash bon atau hutang kepada masyarakat, dan masyarakat dapat membayar ketika hasil panen sudah ada.
- f) Didalam perjanjian tidak ada sanksi hukum yang tertulis karena perjanjian dilakukan secara langsung.
- g) Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat hak dan kewajiban yang telah disebutkan dalam perjanjian, biasanya masyarakat dan toke sawit dalam proses penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah atau mufakat saja.

Dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPdata, bahwasannya apabila perjanjian tidak disepakati dengan baik, maka akan ada sanksi atau hukuman dalam perjanjian tersebut. Hukum atau sanksi bagi syarat-syarat perjanjian jual beli terbagi kedalam dua bagian utama, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Yang termasuk kedalam syarat subjektif adalah kesepakatan perjanjian dan kecakapan perjanjian. Sedangkan yang termasuk kedalam syarat objektif adalah perjanjian yang tidak dapat mengikat kedua belah pihak yang terlibat perjanjian. Dalam hal ini lebih kepada objek yang diperjanjian dan sebab yang halal. Dalam syarat objektif ini, sifatnya tidak mengikat sehingga jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian melanggar perjanjian tersebut, maka perjanjian atau kesepakatan akan batal atau tidak pernah dianggap ada.

Perjanjian yang dilakukan antara pemasok dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang tidak terikat atau termasuk kedalam syarat objektif. Hal ini dikarenakan isi perjanjian dilakukan secara langsung dengan tatap muka, dan tidak terikat. Jadi ketika masyarakat setuju untuk melakukan perjanjian dan bekerjasama dengan para pemasok maka perjanjian akan berlanjut dan jika tidak, maka tidak akan ada bentuk perjanjian.

Namun jika dipandang dari segi sanksi hukum, perjanjian yang dilakukan antara pemasok dan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, dapat dikategorikan lemah. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi hukum dan perjanjian tertulis. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian maka tidak ada sanksi hukum yang kuat kecuali ada bukti-bukti nyata yang dapat

dibawa keranah hukum. Dapat dijelaskan dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan tata cara jual beli. Salah satunya adalah ada beberapa pemasok yang merekayasa harga jual kepala sawit dari harga pasaran atau harga pabrik. Namun sampai saat ini, hal tersebut tidak membawa masalah yang serius, dikarenakan masyarakat dapat memilih sendiri ingin bekerjasama dengan pemasok-pemasok yang ada di Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.

Bentuk hak dan kewajiban perjanjian jual beli antara pemasok sawit dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457, jual beli mempunyai pengertian sebagai suatu perjanjian yang terjadi bilamana salah satu pihak mengikatkan dirinya dan kemudian menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain dan pihak lain tersebut bersedia untuk membayara sesuai dengan harga yang telah dijanjikan.

Hasanuddin Rahmad mengatakan dari pengertian Pasal 1457 KUHPerdata di atas, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing yang mempunyai hak yang timbul dari perikatan jual-beli tersebut.
2. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya.
4. Bila salah satu tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual-beli.

Jual beli, adalah suatu perjanjian yang konsensual, artinya, ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dengan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensius jual-beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah tercapai sepakat tentang bararang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Pelaksanaan jual beli di Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan awal mula dilaksanakan karena masyarakatnya kesulitan menjual hasil panen kelapa sawit langsung ke distributor besar. Karena kesulitan tersebut, para pemasok mulai berdatangan untuk membantu menjualkan hasil panen para masyarakat kepada distribusi besar. Dikarenakan hasil panen yang akan dijual adalah hasil panen kelapa sawit, tentu yang mengambil hasil panen tersebut adalah pabrik-pabrik yang mengolah kelapa sawit untuk dijadikan berbagai jenis macam minyak.

Maka dari itu, terjalinlah hubungan jual beli yang baik antara kedua belah pihak. Masyarakat di Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan tertarik untuk menjalin hubungan jual beli dengan para pemasok disebabkan karena perjanjian tergolong mudah yakni dilakukan secara langsung tanpa syarat yang rumit dan jika masyarakat ingin melakukan pinjaman dalam waktu jangka panjang, maka sangat mudah prosesnya, tidak terikat waktu dan tempat, tidak ada jaminan serta dapat dibayar secara berkala sesuai dengan hasil panen. Dengan adanya kemudahan tersebut, secara otomatis membuat para masyarakat yang bertani kelapa sawit menjadi ketergantungan kepada pemasok (*toke*) dalam hal pembayaran dan pembelian hasil panen kelapa sawit.

Secara rinci, proses pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli antara pemasok dengan Masyarakat di Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan, yakni sebagai berikut:

- a. Petani menghubungi pemasok untuk menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada pemasok. Awalnya petani akan menawarkan hasil panennya dan kemudian pemasok akan menentukan harganya berdasarkan harga dari pabrik.
- b. Setelah pemasok sudah menjelaskan tata cara pembayaran beserta harga yang akan ditawarkan dan para petani juga menyetujui hal tersebut, maka dilakukanlah sistem jual beli tersebut. Bermula dari petani yang membawa hasil panennya kemudian ditimbang secara dua-tiga kali (hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalaham dalam timbangan). Lalu pemasok akan melakukan pencatatan hasil dan jumlah timbangan kemudian diserahkan kepada para petani dan petani dapat menerima uang sesuai jumlah yang tertera tersebut. kata sepakat pertukarang barang (jual beli) dilakukan dengan proses jabat tangan tanda perjanjian ini sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Dari hasil penelitian dengan responden penelitian berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa benar adanya yang melakukan perjanjian jual beli di Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah dua oraang yang terkait hubungannya yakni pemasok dengan para petani (masyarakat) dari Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan. Terdapat pula pihak yang memberikan hak dan menerima hak begitu pula pihak yang memberikan kewajiban dan menerima kewajiban.

Adapun yang berhak memberikan hak adalah pemasok dan hak yang diberikan merupakan tata cara harga jual beli, proses pertukaran kelapa sawit dan tata cara peminjaman uang dalam bentuk hutang piutang. Kemudian, dalam hal ini kewajiban yang diberikan pemasok adalah memberikan sejumlah uang kepada para masyarakat yang menjual hasil panen kelapa sawitnya. Sedangkan hak masyarakat adalah menerima uang dari para pemasok (toke) serta kewajibannya adalah menyerahkan hasil panen kelapa sawit yang akan mereka jual.

Pemenuhan hak dan kewajiban juga dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kata sepakat dari kedua belah pihak yang terkait dengan jual beli. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pemenuhan jual beli serta hak dan kewajiban sudah berjalan dengan baik sesuai dengan poin-poin dari Pasal 1457 KUHPerdara tersebut dan telah dilaksanakan dengan baik pula.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli yang terjadi antara pemasok dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan juga dapat disebut dengan perjanjian konsensuil, dimana antara kedua belah pihak yang terlibat perjanjian sudah mencapai kata sepakat untuk melakukan pertukarang barang (kelapa sawit). Sebelum memulai jual beli, para pemasok menjelaskan bentuk harga dan tata cara proses jual beli tersebut. Setelah mencapai kata sepakat maka pertukaran hak dan kewajiban dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan kata sepakat disahkan meskipun hasil panen kelapa sawit belum diserahkan.

Kewajiban menyerahkan hak milik antara kedua belah pihak juga dapat dikategorikan dalam perbuatan hukum, karena jual beli memiliki bukti hukum yang sah. Meskipun antara pemasok dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan menggunakan jual beli secara langsung dan tidak tertulis, tetap saja memiliki kekuatan hukum yang jelas jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan secara bersama.

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, Perjanjian secara jelas dan tegas dapat dinyatakan dalam bentuk tanda, lisan dan tulisan, berdasarkan akta dibawah tangan atau akta autentik. Berakhirnya sebuah perjanjian pemasok (toke) dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu diketahui dengan menyerahkan kelapa sawit kepada pemasok, setelah itu menimbang hasil

panen (sawit) yang diberikan oleh para petani dan kemudian pemasok menyerahkan uang sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati kedua belah pihak yang dikalikan dengan hasil timbangan hasil panen.

Dari hal tersebut, perjanjian yang dilakukan oleh pemasok dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu sudah berjalan sesuai dengan tata cara pelaksanaan perjanjian secara lisan yang telah kedua belah pihak tetapkan. Berakhirnya perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, mulai dari penyerahan kebendaan, pembayaran harga yang sesuai dengan timbangan dan penerimaan uang yang diterima oleh para petani.

SIMPULAN

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemasok (toke) dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah sistem perjanjian langsung, dimana kesepakatan perjanjian dilakukan melalui proses tatap muka, dan sah nya perjanjian dilakukan dengan saling berjabat tangan. Isi dari perjanjian tersebut adalah ketentuan harga dan sistem pembayaran yang akan dilakukan kedua belah pihak. Bentuk hak yang dilakukan oleh pemasok (toke) kepada masyarakat terkait dengan jual beli kelapa sawit adalah wewenang untuk menetapkan harga jual kelapa sawit dan tata cara sistem perjanjian jual beli tersebut. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan pemasok (toke) adalah memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan hasil panen yang telah ditimbang dan kesepakatan harga jual. Kemudian hak yang didapat oleh masyarakat adalah sejumlah yang hasil penjualan, dan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah menyetor hasil panen yang telah ditimbang dan disepakati harganya secara bersama. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Jual Beli Sawit Antara Toke Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan adalah persaingan harga antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain. Kemudian alat transportasi untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit yang terkadang rusak atau sulit melewati medan jalan serta adanya rekayasa harga dan turun naiknya harga dari pabrik (distributor). Berakhirnya sebuah perjanjian pemasok (toke) dengan masyarakat Aek Torop Desa Asamjawa Kecamatan Torgamba Labuhanbatu diketahui dengan menyerahkan kelapa sawit kepada pemasok (toke), setelah itu menimbang hasil panen (sawit) yang diberikan oleh para petani dan kemudian pemasok (toke) menyerahkan uang sesuai dengan jumlah harga yang telah disepakati kedua belah pihak yang dikalikan dengan hasil timbangan hasil panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdina, M.F. (2019). Analisis Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 292-304.
- Abdul kadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Ahmadi, Miru dan Sakka, Pati. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Pembukuan Statistik Perkebunan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- di Desa Kalianyar, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah : Fakultas Hukum, Universitas Fansuri, Seftian*. 2018. *Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakan*
- Handriani, Aan. 2018. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu*
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- [Http://www.Wikipedia.com.Torgamba Labuhanbatu Selatan](http://www.Wikipedia.com.Torgamba Labuhanbatu Selatan). Diunggah pada tanggal 10 September 2019 pukul 16.00

Nadya Francela Hasibuan, Zaini Munawir, & Windy Sri Wahyuni, Tinjauan Yuridis Jual Beli Sawit Antara Pemasok Sawit Dengan Masyarakat Aek Torop Desa Asam Jawa

Hukum : Vol.01 No.02.

Mataram. 2018.

Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CitaPustaka Media.

Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,

Pers.

Rahmad, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti. Salim, Syahrudin. Salim. 2018.

Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51

Raja Guk-Guk, D., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Efektifitas Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 875-885. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.763>

Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,

Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,

Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8

Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali

Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

WIB dan diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.